



**PUTUSAN**  
**No. 186 K/TUN/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6 Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Afirudin Mathara, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong H. Ambodalle No. 4 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2007;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**m e l a w a n**

**Drs. H. HUSNI PILIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Poros Andonohu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 dalam nomor urut 1 atas nama Drs. H. Husni Piliang dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008



Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah karena Penggugat sebelum terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluh dan Lembaga Dakwah Bidang Penamas Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 yang menjadi obyek sengketa, Penggugat dimutasi ke Kabupaten Konawe Selatan dengan Jabatan Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya antara lain :

- a. Bila yang menjadi dasar mutasi horizontal dengan perpindahan wilayah kerja merupakan penyegaran bagi Pegawai Negeri lingkup Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Agama RI No. 48 Tahun 1996 Pasal 1 : “masa bakti jabatan struktural dalam lingkungan Departemen Agama adalah antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun”. Dan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) : secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural. Sedangkan Penggugat dalam jabatan Kepala Seksi Penyuluh dan Lembaga Dakwah Bidang Penamas Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara baru  $\pm$  1 (satu) tahun dengan Surat Keputusan No. Kw.24.1/2/KP.07/09/2006 tanggal 21 Februari 2006;
- b. Bahwa untuk kepentingan dinas, mutasi wilayah kerja berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) : “Perpindahan wilayah kerja dalam ketentuan ini dimungkinkan untuk perpindahan wilayah kerja Pejabat Eselon III keatas yaitu perpindahan antar Kabupaten/Kota, perpindahan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi atau sebaliknya, perpindahan dari Kabupaten/Kota/Propinsi ke Instansi Pusat atau sebaliknya, perpindahan antar instansi dan lain sebagainya”. Sedangkan jabatan Penggugat adalah Eselon IV yang tidak dimungkinkan untuk mutasi wilayah kerja;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pasal 9 ayat (3) menyatakan : “Biaya pindah dan penyediaan perumahan sebagai akibat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan wilayah kerja, dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Dalam hal perumahan Dinas pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan belum ada, maka berdasarkan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 34 ayat (1) : "Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali ditempatkan yang baru mendapat perumahan". Oleh karena dalam Surat Keputusan Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 perpindahan dengan mutasi wilayah kerja tidak tercantum dalam konsiderans surat keputusan tersebut biaya perpindahan dan pesangon (lunsum) perumahan, maka sangat merugikan Penggugat dengan menanggung biaya pindah dan perumahan;

- d. Bahwa Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lagi akan pensiun, olehnya itu bila Penggugat dimutasi secara normal dan sebagai penyegaran sesuai Keputusan Menteri Agama No. 48 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 maka berdasarkan Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 48 Tahun 1996 tentang "Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama No. 214 Tahun 1989 tentang Masa Bakti Jabatan Dalam Lingkungan Departemen Agama"; Pada instruksi pertama nomor urut 4 menyatakan bahwa "Bagi para Pejabat yang akan memasuki masa pensiun (kurang 2 tahun) dapat dikecualikan dari Keputusan Menteri Agama No. 48 Tahun 1996 tersebut"; Disamping itu dari segi fisik tidak memungkinkan lagi Penggugat untuk melaksanakan tugas jauh (mutasi wilayah kerja) menjelang masa pensiun Penggugat;
- e. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baru Penggugat ketahui pada tanggal 10 Februari 2007. Sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- f. Bahwa berdasarkan point 2 Sub a, b, c dan d diatas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Surat Keputusan tersebut batal demi hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan pula dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan serta azas profesionalitas dan akuntabilitas (Pasal 53 ayat 2 point a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 pada nomor urut 1 atas nama Penggugat dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 pada nomor urut 1 atas nama Penggugat dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan tersebut dan merehabilitasi Penggugat dalam jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Gugatan Penggugat Mengenai Subyek Tergugat Error In Persona;**

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau keliru mengenai subyek yang ditempatkan sebagai Tergugat. Seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat adalah Menteri Agama Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa tindakan Tergugat dalam menjalankan wewenang mutasi terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan No. Kw.24.1/2/KP.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 adalah dalam rangka menjalankan wewenang bersifat "Mandat". Dalam posisi tersebut Tergugat menjalankan kuasa dari

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008



Menteri Agama Republik Indonesia selaku Mandans (Pemberi Kuasa/Mandat);

Bahwa dalam doktrin Ilmu Administrasi Negara dan sesuai pula dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hukum Peradilan TUN III Tahun 1991 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi TUN dan para Ketua Pengadilan TUN di seluruh Indonesia, pada romawi I tentang siapa yang harus digugat dijelaskan bahwa "Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah Jabatan TUN yang memberikan mandat";

Bahwa didalam Keputusan Menteri Agama RI No. 424 Tahun 2001 pada Bab III Pasal 3 ditentukan bahwa Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi atas nama Menteri untuk menyelenggarakan mutasi dan selanjutnya dalam lampiran I Keputusan Menteri Agama RI No. 424 Tahun 2001 tersebut tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama terlihat bahwa Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi diberikan kuasa untuk memutasi Pejabat Eselon IV dan V;

Bahwa dengan rujukan yang diuraikan di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 adalah wewenang yang didasarkan pada mandat, sehingga dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab yuridis terhadap akibat pelaksanaan mandat yang dijalankan Tergugat berada pada pemberi mandat (mandans) yaitu Menteri Agama Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Tergugat tidak tepat dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/G.TUN/2007/PTUN-Kdi. tanggal 28 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008





- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,- (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon Kasasi dahulu Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 52/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 27 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 02/G.TUN/2007/PTUN-Kdi. tanggal 28 Mei 2007, yang dimohonkan banding, tersebut dengan :

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan Tergugat/Terbanding No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 pada bagian nomor urut 1 atas nama Penggugat/Pembanding dalam lajur 2 daftar lampiran surat keputusan tersebut;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 pada nomor urut 1 atas nama Penggugat/Pembanding dalam lajur 2 daftar lampiran surat keputusan tersebut dan merehabilitasi Penggugat/Pembanding dalam jabatan semula;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara banding ini diperhitungkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2007 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Mei 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memasukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukum putusannya menganggap terdapat kesamaan antara wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi. Majelis Hakim Banding telah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelas-jelas perbedaannya;

Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatur secara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenis-jenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran I Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003;

Bahwa sedangkan kewenangan berdasarkan Pendelegasian Wewenang diatur secara tegas didalam Pasal 4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenis-jenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran II Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003;

Bahwa putusan Majelis Hakim Banding nyata-nyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum karena didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 paragraf ketiga menyatakan "kewenangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam menandatangani Surat Keputusan Mutasi Penggugat/Pembanding adalah suatu delegasi dari Menteri Agama RI" dengan mengacu pada Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 yang khusus mengatur tentang wewenang berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat, padahal wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama berdasarkan Pendelegasian Wewenang dari Menteri Agama diatur secara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenis-jenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran II Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003;

Bahwa fakta-fakta hukum lainnya yang tidak dicermati oleh Majelis Hakim Banding dalam memahami bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara) memutasi Penggugat (Drs. H. Husni Piliang) dalam jabatan Struktural Eselon IV adalah :

- Dalam Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu Surat Keputusan No. KW.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak Atas Nama Menteri Agama RI. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat;
- Wewenang Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 pada Lajur 4, adalah khusus mutasi terhadap Pejabat Struktural Eselon IV dan V. Ketentuan ini sejalan dengan tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memutasi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Jabatan Struktural Eselon IV;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah pula tidak mencermati ketentuan didalam Lampiran II Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang wewenang berdasarkan Delegasi jelas-jelas hanya menyangkut

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008





Mutasi Pegawai Negeri Sipil biasa yang tidak menduduki jabatan struktural, sedangkan mutasi yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah mutasi dalam Jabatan Struktural;

Bahwa dari argumen-argumen yang dikemukakan di atas maka jelas bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam memutasi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat dari Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam putusannya No. 02/G.TUN/2007/P.TUN.KDI. tanggal 28 Mei 2007 sudah tepat dan beralasan menurut hukum untuk dikuatkan. Sebaliknya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam putusannya terbantah dengan sempurna;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diuraikan di atas menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan a quo adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara) menerbitkan Surat Keputusan Mutasi No. Kw.24.1/2/KP.07.6/09/2007 tanggal 25 Januari 2007 dan ditandatangani atas nama Menteri Agama sebagai pemberi mandat maka yang harus ditempatkan sebagai Tergugat adalah Menteri Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk dijadikan alasan dan pertimbangan dalam memutus perkara ini, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah dianggap tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA** dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 52/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 52/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 27 Februari 2008;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **3 Nopember 2008** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.  
ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie  
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

## Biaya-biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220 000 754**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 186 K/TUN/2008